



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 02/ORT.07-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas penetapan Tim Reformasi Birokrasi yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng telah dilakukan evaluasi menurut ketentuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
- Evaluasi ...

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 182/ORT.07-SD/73/Sek-Prov/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 27 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;

5. Tim ...

5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan personalia Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja dan/atau masa pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim tersebut di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung-jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.


H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

Kepala Sub Bagian Hukum,



MAHBUB ALIMUHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 02/ORT.07-Kpt/7303/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	HAMZAR, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab.	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;• Menerima laporan secara berkala (bulanan) dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan• Memonitor & mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditingkat satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Drs. ANSAR TUBA, M.M.	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
3.	KASMAWATI, S.E.	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
4.	AGUSLIADI	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
5.	LUKMAN H.S., S.Pd.I., M.Pd.	Anggota KPU Kab.	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA	Sekretaris KPU Kab.	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;• Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja (Satker);• Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama unit/ satuan kerja terkait;• Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;• Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju

1	2	3	4	5
2.	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan melakukan adaptasi atau penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan• Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satker kepada Tim Pengarah secara berkala (bulanan) dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	FANDY FITRAH, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi (termasuk mode komitmen bersama atau berbentuk pengharagaan) pada KPU Kab. Bantaeng; dan• Melaksanakan sosialisasi nilai-nilai dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satker.
2.	.RUSMIN NURYADIN, A.Md.	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	YUSLIR YUDI SETIAWAN	Pelaksana /Staf	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab.;• Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Bantaeng; dan• Penyusunan SOP yang terkait dgn produk hukum
2.	YANTHY NOFIANTY, S.H.	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	A. INA FEBRINA NOOR	Pelaksana /Staf	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	NURAENI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satker., termasuk mendesain tata model kelola Badan Adhoc.
2.	MUH. RUSMAN, A.Md.	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	SYAMSUL BAHRI	Pelaksana /Staf	Anggota	

IV. TIM ...

1	2	3	4	5
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	.NUR AHYANI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satker., termasuk evaluasinya;• Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satker.;• Pengimplemntasian Keterbukaan Informasi Publik di Satker.
2.	BASO PAL	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	MUSTAKIN	Pelaksana /Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	NURAENI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satker;• Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satker., termasuk perihal peta jabatan;• Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satker., termasuk pelaporannya;• Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik ditingkat Satuan Kerja.
2.	KASRID, S.E.	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	A. ASNIAR HAIDA A., S.E.	Pelaksana /Staf	Anggota	
4.	ABD. HAKAM, S.E.	Pelaksana /Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) pada KPU Kab. Bantaeng, termasuk sosialisasi ttg gratifikasi dan/atau benturan kepentingan;• Meningkatkan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satker., termasuk perihal aduan masyarakat (penanganan)
2.	FIRMAN FADLY	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	SYAMSIDAR	Pelaksana /Staf	Anggota	

VII. TIM ...

1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	FANDY FITRAH, S.E.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di lingkup Satker., termasuk perihal SAKIP; dan• Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Bantaeng, termasuk perihal evaluasi capaian dan LAKIP.
2.	NUR FAJRI	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	ADI RIBI	Pelaksana /Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menerapkan standar pelayanan, termasuk perihal SOP, dalam pelayanan publik ditingkat Satker; dan• Meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk perihal pendidikan pemilih & pengelolaan pengaduan, dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilingkup Satuan Kerja.
2.	SUKMAWATI, S.E.	Pelaksana /Staf	Anggota	
3.	A. ARAS	Pelaksana /Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ISHAK, S.Sos., M.Adm.SDA	Sekretaris KPU Kab.	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Membuat rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Satker yang telah akan dijalankan bersama tim-tim terkait;• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Satker, serta melaporkan ke <i>Pengarah</i> secara berkala; dan• Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satker scr aktif.
2.	MAHBUB ALIMUHYAR, SIP.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3.	NURAENI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4.	NUR AHYANI, S.Sos.	Kepala Sub Bagian	Anggota	
5.	FANDY FITRAH, S.E.	Kepala Sub Bagian	Anggota	

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

H A M Z A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
Kepala Sub Bagian Hukum,


MAHBUB ALIMUHYAR